



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 572 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
SAMI DI DESA BONTI DAN DESA SAMI DI KECAMATAN BONTI
KABUPATEN SANGGAU
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan dan perlindungan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi, nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1);
7. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sanggau;

Memperhatikan : Pengumuman Verifikasi Masyarakat Hukum Adat Dayak Sami, tanggal 11 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengakui dan Melindungi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau.

KEDUA : Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;
- b. Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami di Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
- c. Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini;

- d. Bahasa Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Bupati ini;
- e. Harta Kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Bupati ini; dan
- f. Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SACARA HUKUM,



MARINA RONA, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

197/0315 200502 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 572 TAHUN 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT DAYAK SAMI DI DESA BONTI DAN DESA SAMI DI
KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SAMI DI DESA BONTI DAN DESA
SAMI DI KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

Menurut sastra lisannya, orang-orang Sami berasal dari pehuluan sungai Kapuas, yakni dari Kampoenng 'Sentabai' di Silat Hilir, Kab Kapuas Hulu, saat ini, ± 1000 tahun yang lalu.

Konon dikisahkan, beberapa keluarga dari *Sentabai*, dengan menggunakan perahu, rakit dan berjalan kaki, belum diketahui penyebabnya, menghiliri sungai Kapuas. Sesampainya di muara sungai sekayam (Kota Sanggau, sekarang ini), beberapa rombongan terus menghiliri sungai kapuas, namun rombongan lainnya menetap sementara waktu di muara sungai sekayam, dan selanjutnya meneruskan perjalanan, memasuki sungai Sekayan.

Rombongan yang memasuki sungai sekayam kemudian singgah dan membangun pemukiman di *Seringing* (Desa Kambong, Kec. Kapuas, saat ini). Dari *Seringing* mereka berpindah ke *Seribatn* (Saat ini, Dusun Lanong, Desa Upe), dari *Seribatn* ke *Sebaya* (saat ini, muara sungai sedua), dari *Sebaya* ke muara Sungai Sami.

Dimuara Sungai Sami itulah mereka bertemu dengan orang-orang Mayao dan diterima sebagai 'saudara'. Nenek moyang orang Sami kemudian disuruh menetap di dekat Sungai Sami, sehingga mereka menyebut dirinya "*Nya Sami*" atau *Orang Sami*.

Orang Sami dan Orang Mayao berkembang pesat dari waktu ke waktu, sehingga akhirnya kemudian kedua suku ini sepakat untuk memisahkan diri. Orang Sami pindah lagi lebih ke hulu Sekayam ke *Mpugos*.

Berpuluh-puluh tahun di *Mpugos*, terjadilah peristiwa kebakaran besar yang menghancurkan rumah panjang *Mpugos*. Kebakaran *Mpugos*, memaksa nenek moyang orang Sami berpindah lagi ke arah hulu Sekayam yaitu ke Terinting.

Selama di Terinting, Orang Sami berkembang pesat, karena jumlah orang-orang semakin banyak mereka membangun pemukimannya sarapai ke *Bodao*. Dari *Bodao* inilah orang-orang Sami berpencar-pencar, ada yang pindah ke *Cikak*, ke *Murao* dan ke Mamal. Selanjutnya ada yang pindah juga ke *Jungor Kala*, *Dodo*, dan kemudian ke *Munakng* serta Terusan.

Sejarah MHA Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami, Kec. Bonti, Kab. Sanggau, selengkapnnya dapat dilihat dalam Profile Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Sami.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 572 TAHUN 2020
 TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
 ADAT DAYAK SAMI DI DESA BONTI DAN DESA SAMI DI
 KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SAMI DI DESA BONTI DAN
 DESA SAMI DI KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU.

Wilayah adat Dayak Sami terletak di Desa Bonti Kec. Bonti (Kampokng/Dusun Terusan) Desa Sami, Kec. Bonti di Kampokng/RT Terinting, dan Kampokng/Dusun Mamal, dengan luas wilayah adat 4.281,62 Ha, terdiri dari: Terusan (1.25,89 ha); Terinting (839,85 ha); dan Mamal (1.515,88 ha).

Batas-batas wilayah adat Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami, Kec. Bonti, Kab. Sanggau, telah diberikan tanda dalam bentuk patok, tugu, kayu belian, sungai, lereng perbukitan, rumpun bambu dan tanda-tanda alam lainnya, yang telah disepakati secara adat, diketahui oleh seluruh MHA Dayak Sami dan masyarakat lainnya, sebagai tetangga.

BATAS WILAYAH ADAT DAYAK SAMI, KAB SANGGAU

NO	NAMA BATAS	TITIK KOORDINAT/GPS	NAMA DUSUN/DESA SEBAGAI BATAS
1.	Utak Entunia	110° 30' 26.042" E, 0° 22' 58.390" N	Terusan - Dsn. Scribot Desa Upe
2.	Nala Mpang dan Nala Royong	110° 31' 19.908" E, 0° 22' 52.531" N	Terusan - Dsn. Upe Desa Upe
3.	Utak Camai Domun Kiong	110° 29' 38.708" E, 0° 23' 46.850" N	Terusan - Dsn. Kerunang Desa Kampuh
4.	Jerinikng Sengotis	110° 29' 57.110" E, 0° 25' 30.909" N	Terusan - Dsn. Kampuh Desa Kampuh
5.	Bawas Nadi, Galau Janang	110° 29' 29.223" E, 0° 25' 19.606" N	Terusan - Dsn. Sidac Desa Kampuh
6.	Sungai Enroga	110° 29' 30.487" E, 0° 24' 49.610" N	Terusan - Dsn. Sidac Desa Kampuh
7.	Karet Pak Ben	110° 30' 0.025" E, 0° 24' 38.669" N	Terusan - Dsn. Sidac Desa Kampuh
8.	Lahan Karet Pak Puk	110° 30' 26.904" E, 0° 26' 7.714" N	Terusan - kampung Koca Desa Empodis
9.	Temawakng Keruntek	110° 32' 3.333" E, 0° 24' 32.227" N	Terusan - Dsn. Bonti Selatan Desa Bonti
10.	Bawas Apon	110° 31' 40.120" E, 0° 25' 2.711" N	Terusan - Dsn. Bonti Desa Bonti
11.	Lobak Enjirak	110° 31' 10.321" E, 0° 25' 48.599" N	Terusan - kampung Koca Desa Empodis
12.	Lobak Somada, Jalan Balor	110° 31' 54.036" E, 0° 23' 45.034" N	Terusan - Dsn. Bonti Selatan Desa Bonti
13.	Sungai Dongarot	110° 33' 24.228" E, 0° 23' 38.724" N	Terinting - Dsn. Sami Desa Sarai
14.	Sungai Seraras Pugo	110° 33' 51.792" E, 0° 23' 57.120" N	Terinting - Dsn. Bonti Desa Bonti
15.	Tunuh Anau	110° 35' 29.079" E, 0° 24' 29.763" N	Mamal - Dsn. Petuwo Desa Tunggul Boyok
16.	Dampah Belauk	110° 36' 13.306" E, 0° 23' 49.751" N	Mamal - Kotip Desa Tunggul Boyok
17.	Sungi Murau	110° 34' 50.383" E, 0° 23' 38.792" N	Mamal - Dsn. Sami Desa Sami
18.	Sungi Senomomg	110° 36' 22.468" E, 0° 23' 28.691" N	Mamal - Kotip Desa Tunggul Boyok

19.	Lanau	110° 34' 9.499" E, 0° 22' 27.988" N	Mamal - Dsn. Lanong Desa Upe
20.	Pala Daun	110° 35' 28.910" E, 0° 22' 7.860" N	Mamal - Dsn. Lanong - Sedua Desa Bahta
21.	Utak Faloh Sago	110° 36' 17.798" E, 0° 22' 28.589" N	Mamal - Dsn. Tebilai Desa Tunggul Boyok
22.	Murau	110° 33' 52.553" E, 0° 22' 55.103" N	Mamal - Dsn. Lanong Desa Upe
23.	Sedamu	110° 32' 42.029" E, 0° 22' 24.748" N	Terinting - Dsn. Lanong Desa Upe
24.	Tugu Munguk BRG	110° 31' 33.049" E, 0° 22' 55.438" N	Terinting - Dsn. Upe Desa Upe

Kepala Desa Bonti dan Kepala Desa Sami telah membuat dan menanda tangani surat pernyataan dan menegaskan batas-batas wilayah adat Dayak Sami, tanggal 6 Juli 2020.

Dalam wilayah adat tersebut terdapat hutan, sungai, air (dan perairan) serta sumber daya alam lainnya penunjang hidup dan kebudayaannya. Disamping itu dalam wilayah adat tersebut MHA Dayak Sami membangun perumahan dan pemukiman, mencari (mempertahankan) penghidupan, berburu, meramu, bercocok tanam, menemukan dan mengembangkan adat istiadat, hukum adat dan kebudayaannya. Mereka memiliki hak-hak atas tanah adat (tanah bersama), hutan adat, tembawang buah, hutan keramat, tanah kuburan, tanah berladang dan lain-lain, memisahkan MHA MHA Dayak Sami dari hutan dan SDA lainnya sama dengan memusnahkannya.

KEADAAN DAN SITUASI WILAYAH ADAT SAMI

Wilayah adat Sami saat ini adalah sisa-sisa ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan, yang di dominasi perbukitan, dataran rendah, rawa-rawa dan pesisir, memiliki potensi hutan alamnya yang sangat besar, menyediakan berbagai macam kekayaan alam baik berupa kayu maupun bukan kayu.

Di kemiringan perbukitan, lembah dan tepian-tepian sungai (dataran rendah), selain ditanami padi tersedia juga sayur-mayur (rebung, pakis, kucai, cangkuk manis, dll), buah-buahan, karet alam (local), tengkawang, jengkol, durian, cabe, jahe (*roih*), dll. Sementara itu, dalam hutannya masih terdapat hewan-hewan konsumsi, walaupun dengan jumlah mulai berkurang.

Sungai-sungai dalam wilayah adat Dayak Sami memiliki potensi ikan air tawar, dengan berbagai jenis ikan, paling terkenal ikan tapah. Selain itu batu dan pasir, telah dikelola dengan cara-cara tradisional.

Sejak nenek moyangnya, MHA Dayak Sami telah mengenal tata cara pengelolaan dan perlindungan wilayah adatnya secara adil, lestari dan berkelanjutan sesuai adat istiadat dan hukum adatnya, memberikan manfaat bagi kesejahteraannya. Tata cara pengelolaan dan perlindungan wilayah adat sebagaimana yang dimaksud diatas terdiri dari: *Ompi* (kampokng), *Kubotn* (kebun), *Mih* (ladang), *Loba'* (dataran rendah), *Jameh* (bawas, lahan bekas ladang), *Tomawakng koloka* (temawakng), *Pongaretn* (kuburan), *Koromatn* (keramat), *Sungi* (sungai), *Tolok/Libok* (teluk), *Dori'* (dataran tinggi), *Pawo'* (dataran rendah, tergenang air), *Tonyokng* (tanjung), *Lompa'* (dataran rendah), *Nongi* (muara), *Topetrn* (pemandian), *Layatr* (halaman rumah betakng), *Joratr* (jalan), dan lain-lainya. Suatu tindakan menyebabkan rusaknya atau hilangnya ataupun berkurangnya Kawasan tersebut diatas, dapat di kenakan sanksi adat.

Potensi wilayah adat sebagaimana yang dimaksudkan diatas belum terkelola secara maksimal untuk keberlangsungan hidup MHA setempat dan generasi selanjutnya, karena lemahnya dukungan kepada MHA setempat, terutama dalam hal pendampingan dan penguatan kapasitas.

PETA WILAYAH ADAT DAYAK SAM
KEC. BONTOLUKIT, KAB. BONTOLUKIT

0 1 2 3 4 5 km

1:52,000
Skala
Datum: 1974
Proyeksi: UTM
Zona: 48N

Legenda

- ▬ Batas Wilayah Kecamatan
- ▬ Batas Wilayah Desa
- ▭ Nama Desa

No	Nama Desa	Utm X	Utm Y
1	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
2	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
3	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
4	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
5	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
6	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
7	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
8	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
9	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
10	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
11	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
12	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
13	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
14	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
15	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
16	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
17	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
18	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
19	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
20	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
21	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
22	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
23	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
24	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0
25	Dayak Sam	100 00 0000 0	10 00 00 0000 0

PAOLUS HADI



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 572 TAHUN 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT DAYAK SAMI DI DESA BONTI DAN DESA SAMI DI
KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SAMI DI DESA BONTI DAN DESA
SAMI DI KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

Hukum Adat MHA Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami, Kec. Bonti, Kab. Sanggau adalah Hukum Adat Dayak Sami. Sanksi adat dalam hukum adat MHA Dayak Sami adalah Tael.

Berikut Ringkasan Adat istiadat dan Hukum Adat Sami.

RINGKASAN ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT DAYAK SAMI

Adapun hukum adat Dayak Sami terdiri dari hukum adat untuk pelanggaran-pelanggaran adat sebagaimana tercantum dibawah ini:

1. Pencurian dikenakan adat 3 tael, tuak 1 tempayan, sola (babi) 2 tokah, barang yang dicuri di kembalikan.
2. Perceraian :
 - 1) Perceraian mau sama mau (adat tangkong tiang), adat $\frac{1}{2}$ pihak laki-laki dan $\frac{1}{2}$ adat pihak perempuan, dikenakan adat 3 tael, tuak 1 tempayan dan babi 3 tokah;
 - 2) Perceraian satu pihak, dikenakan adat 6 tael, tuak 1 tempayan dan babi 3 tokah; dan
 - 3) Perceraian oleh mertua, dikenakan adat 4 tael, tuak 1 tempayan, babi 3 tokah.
3. Ngompakng:
 - 1) Bujang dari dengan bujang dayokng, dikenakan adat 3 tael, tuak 1 tempayan, babi 3 tokah, ditambah 3 tael menanggung bayi ($3 + 3 = 6$ Tael);
 - 2) Ngompakng tua dengan bujang, dikenakan adat 9 tael (3 tael melangkah istri/suami, 3 tael melangkah mertua dan 3 tael melangkah bonua), babi 9 tokah, tuak 3 tempayan; dan
 - 3) Ngotapakng anak, dikenakan adat 6 Tael, babi 6 tokah, tuak 1 tempayan, adat penuluh diusir dari kampokng.
4. Penghinaan di kenakan adat 3 tael, babi 3 tokah, tuak 1 tempayan.
5. Berkelahi di kenakan adat 3 tael, babi 3 tokah, tuak 1 tempayan.
6. Mengancam dikenakan adat 6 tael, babi 6 tokah, tuak 1 tempayan
7. Perjinaan:
 - 1) Jika dilakukan didalam rumah, dikenakan adat 3 tael
 - 2) Jika dilakukan diluar rumah, dikenakan adat 1,8 (satu mac)
 - 3) Orang tua sama orang tua dirumah, dikenakan adat 6 tael
 - 4) Orang tua sama orang tua diluar rumah, dikenakan adat 3 tael, pelangkah dikenakan adat 1,8 tael.
8. Pembunuhan:
 - 1) Bunuh diri, adat rodasa 6 - 9 tael (pati Ciyau), babi 6 tokah, tuak secukupnya, tidak ada pengganti batang tubuh;
 - 2) Pembunuhan tidak sengaja (pati bajau), diteliti kejadiannya, adat 12-18 tael, sola (babi) 12-18 tokah, tuak secukupnya. Batang tubuh harus diganti, dari ujung rambut sampai ujung kaki.
 - 3) Pembunuhan secara sengaja (pati paning) adat 22-24 tael; sola (babi) 22 tokah. Tuak secukupnya, batang tubuh wajib di ganti.

Hukum Adat MHA Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami, Kec. Bonti, Kab. Sanggau, selengkapnya dapat dilihat dalam Profile Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Sami.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 572 TAHUN 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT DAYAK SAMI DI DESA BONTI DAN DESA SAMI DI
KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

BAHASA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SAMI DI DESA BONTI DAN DESA
SAMI DI KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

Bahasa (berasal dari kata *Sanskerta*) adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, menggunakan turda-tanda, misalnya kata dan gerakan.

Sekelompok bahasa yang diturunkan dari leluhur yang sama dikenal sebagai rumpun bahasa.

Demikian juga halnya dengan Orang Sami. Sehari-hari orang Sami berbahasa *Bokidoh*.

EUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 572 TAHUN 2020
 TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SAMI DI DESA BONTI DAN DESA SAMI DI KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SAMI DI DESA BONTI DAN DESA SAMI DI KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

Adapun harta kekayaan dan/atau benda-benda adat MHA Dayak Sami di desa Bonti dan Desa Sami, Kec. Bonti, Kab. Sanggau, adalah sebagai berikut:

A. BENDA BERUJUD

1. Tanan adat, hutan adat dan hutan tutupan lainnya.

1) HA Bonyakng, di Kpg Terusan,	1.307,69	Ha;
2) HA Temawakng Njohol, di Kpg Terusan	126,22	Ha;
3) HA Rima Kuari, di Terinting	225,44	Ha,
4) HA Rima Kuari di Mamal	160	Ha.
Total Luas Hutan Adat MHA Dayak Sami	1.819,35	Ha

2. Berbagai macam temawakng:

1) Munakng	Di Kpg Terusan
2) Dodo	Di Kpg Terusan
3) Jungurkala	Di Bonti
4) Aba	Di Kpg Terinting
5) Cikak	Di Kpg Mamal
6) Mpugos	Di Kpg Mamal
7) Sami	Di Kpg Mamal
8) Murao	Di Kpg Mamal
9) Sebaya,	Di Kpg Mamal
10) Bongang, dll	Di Kpg Mamal

3. Benda-benda pusaka yang memiliki nilai relegio magis, adat dan sejarah;
 - 1) Kuburan Tua
 - a. *Sobingkih* : Kpg Terusan
 - b. *Ndangikng* : Kpg Terusan
 - 2) Berbagai jenis tempayan, alat tradisional lainnya : Moio, tujau, budu', toncokng, jorikng, par, dll
 - 3) Alat perang, pertanian, berburu, meramu, dan pertukangan : Mandau, Tombak (kujor), sumpit, Bokor, Parang, bedil, lela, perisai, kapak, Belioikng, Cangkul, Pengali, Turok, Katam kayu, Palu, pongkoyet, dll.
 - 4) Podang pusaka sejenis parang tapi tidak memiliki kepala (Lansa) : digunakan untuk ritual adat.
 - 5) Gong alat musik : ritual adat (boretng), mengobati orang sakit, pesta adat dan pesta penyambutan perkawinan.
 - 6) Berbagai jenis Podagi : Berdoa, beniat, meminta rejeki dan perlindungan dan keselamatan.
 - 7) Par sejenis talanan berkaki (dudukan) yang terbuat dari tembaga : untuk meyajiakan atau menyimpan peralatan kapur sirih.
 - 8) Lela (meriam kecil atau meriam bungsu) : untuk penyambutan tamu atau acara-acaran perkawinan.
 - 9) Tawaaq (gong kecil), : memberi tanda berkumpul disuatu tempat (ngudong, beraup dan atau ada sebuah musibah). Bunyinya berbeda dalam setiap suatu isyarat atau kejadian. ngudong bunyinya agak lambat sedangkan kalau terjadi sebuah musibah bunyinya cepat.
 - 10) Gonakng (gendang) : Untuk mengiringi suatu upacara adat, adat perkawinan.

4. Benda seni, arsitektur, palcaian adat, kepercayaan, kerajinan dan lainnya.

- 1) Berbugai anyaman : a. *Raga (rago)* dan *bakul (bakol)*,
b. *Korosah* jenis anyaman yang berfungsi sebagai wadah untuk menjemur padi, alas lantai dan sejenisnya. Terbuat dari rotan dan kulit kayu kepuak);
c. *Copatn*, (atau nyiruh) terbuat dari rotan, bambu, kulit sagu dan nanas, sebagai alat tampi, membersihkan padi atau beras;
d. *Kobabm, ntabatn* (alat tangkap ikan), *Jarai, Timao, oma', tanggok (sowo')*, *lomo', cantukng, jagatn, baka', ntudokng, kanol, lokar, labokng, serowokng* dan lain-lain.
- 2) Berbagai jenis Fodagi : Tempat beajad-beniat, meminta rejeki dan perlindungan dan keselamatan.
- 3) Par sejenis talanan berkaki (dudukan) yang terbuat dari tembaga : untuk meyajiakan atau menyimpan peralatan kapur sirih.
- 4) Lela (meriam kecil atau meriam bungsu) : untuk penyambutan tamu atau acare-acaran perkawinar.
- 5) Tawaq (gong kecil), : memberi tanda berkumpul disuatu tempat (ngudong, beraup dan atau ada sebuah musibah). Bunyinya berbeda dalam setiap suatu isyarat atau kejadian. ngudong bunyinya agak lambat sedangkan kalau terjadi sebuah musibah bunyinya cepat.
- 6) Berbagai kerajinan bentuk : rosokng, aruh, kasar, orut, apet, kula' kayu, Tancikng Bai; talanan (dulakng), sendok nasi dll.
- 7) *Nodatn (pandai besi)*;
- 8) *Bopomakng*;
- 9) *Bedukun (beboretng)*;
- 10) Berbagai gambar, ukiran, dan lukisen. : Sebagaimana terlihat di *takin, serowong, nisan kuburan (tu2)*, Tancikng Bai, dll

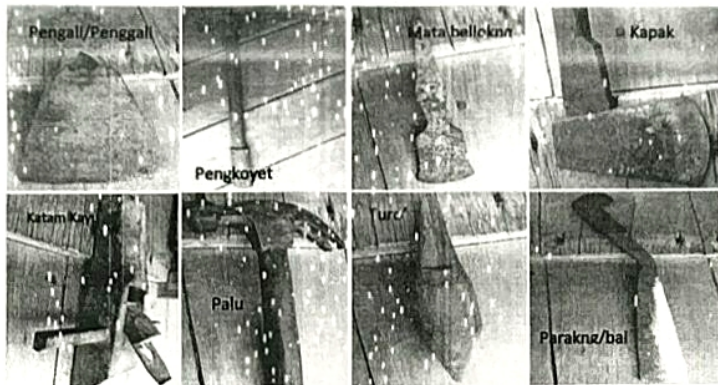
5. Alat-musik, seni dan permainan tradisional, dll

- 1) Alat music tradisional : *Ogong, tawaq, bondih, kelontang, gonakng, dll*
- 2) Permainan tradisional : *nimping, pongka, sumpit, satak, bodel buluh, ascn, dll.*
- 3) *Bebacakng, nyidok, dll* : *NYIDOK*, media perjodohan bagi kaum muda Dayak Sami masa lalu.

B. Harta/benda adat tak berujud atau kebudayaan non-material yang dimiliki, yang merupakan kearifan lokal (pengetahuan tradisional):

- a. *Bahasa betuca; dll* : Permintaan, niat baik doa kepada penompa, roh leluhur.
- b. *Beruma benyawa* : System pertanian asli, berladang, dll
- c. *Pengirih, bakti.* : Kerjasama (gotong royong)

ALAT-ALAT PERTANIAN DAN PERTUKANGAN MHA DAYAK SAMI



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

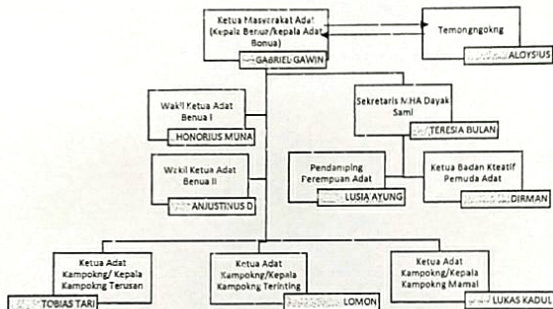


LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 572 TAHUN 2020
 TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SAMI DI DESA BONTI DAN DESA SAMI DI KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SAMI, DI DESA BONTI DAN DESA SAMI DI KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT YANG BERLAKU, YANG DAPAT DIKOMBINASIKAN DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG ADA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PENGURUS ADAT MHA DAYAK SAMI, DESEMBER 2020



Penjelasan struktur:

No.	Nama Jabatan	Nama Pemegang Jabatan	Tupoksi
1.	Ketua Masyarakat Adat (Kepala Benua)	Gabriel Gawin	a. Menjelaskan dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya terutama menyangkut pelayanan, pemberdayaan dan fasilitasi kepada MHA dan masyarakat lainnya dalam benua/wilayah kuasanya, melibatkan unsur-unsur dalam Wilayah adat-nya, terutama perempuan, kaum muda dan anak-anak. b. Mengelola urusan adat istiadat, hukum adat dan pemerintahan adat/desa di dalam benua/wilayah adat-nya, dalam batas-batas dan kewenangannya.
2.	Temongnoging	Aloysius	Secara khusus bertindak sebagai pelaksana hukum adat tertinggi.

3.	a. Wakil Ketua Adat I	Ketua	Honorius muna	a. Membantu Ketua Adat Benua/Kepala Benua dalam melaksanakan tugas-tugasnya. b. Menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya terutama menyangkut pelayanan, pemberdayaan dan fasilitasi kepada MHA dan masyarakat lainnya dalam wilayah kuasanya, melibatkan unsur-unsur dalam Wilayah adat (benua-nya), terutama perempuan, kaum muda dan anak-anak. c. Mengelola urusan adat istiadat, hukum adat dan pemerintahan adat/desa di dalam Wilayah adatnya (benua), dalam batas-batas dan kewenangannya.
	b. Wakil Ketua Adat II		Anjustunus D	Bersama Wakil Ketua I : a. Membantu Ketua Adat Benua/Kepala Benua dalam melaksanakan tugas-tugasnya. b. Menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya terutama menyangkut pelayanan, pemberdayaan dan fasilitasi kepada MHA dan masyarakat lainnya dalam wilayah kuasanya, melibatkan unsur-unsur dalam Wilayah adat (benua-nya), terutama perempuan, kaum muda dan anak-anak. c. Mengelola urusan adat istiadat, hukum adat dan pemerintahan adat/desa didalam Wilayah adat-nya (benua), dalam batas-batas dan kewenangannya.
	c. Sekretaris MHA		Teresia Bulan	a. Bersama Ketua Adat menata laksana MHA beserta fungsi-fungsinya, sesuai adat istiadat, hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Membantu tugas-tugas administratif Ketua Adat. c. Mewakili ketua adat dalam hal-hal yang dibolehkan dan seizing ketua adat.
	d. Ketua Badan Kreatif Pemuda Adat		1. Dirman 2. Lorensius	Membantu tugas-tugas kesekretariatan yang berhubungan dengan nama, fungsi dan tugas-tugas jabatannya, yang disepakati kemudian.
	e. Pendamping Perempuan Adat Dayak Sami		Lusia Ayung	Membantu tugas-tugas kesekretariatan yang berhubungan dengan nama, fungsi dan tugas-tugas jabatannya, yang disepakati kemudian.
4.	Ketua Adat Kampokng/Kepala Kampokng		1) Terusan (Tobias Tari); 2) Terinting (Lomon); dan 3) Mamal (Lukas Kadul).	a. Menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya terutama menyangkut pelayanan, pemberdayaan dan fasilitasi kepada MHA dan masyarakat lainnya dalam wilayah kuasanya, melibatkan unsur-unsur dalam Kampokng/Dusun/Wilayah-nya, terutama perempuan, kaum muda dan anak-anak.

			b. Mengelola urusan adat istiadat, hukum adat dan pemerintahan adat/desa didalam Kampung/Dusun/Wilayah-nya, dalam batas-batas dan kewenangannya.
5.	Nata Penggawa	Ketua RT Masing-masing	a. Menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya terutama menyangkut pelayanan, pemberdayaan dan fasilitasi kepada MHA dan masyarakat lainnya dalam wilayah kuasanya, melibatkan unsur-unsur dalam RT-nya, terutama perempuan, kaum muda dan anak-anak. b. Mengelola urusan adat istiadat, hukum adat dan pemerintahan adat/desa didalam RT-nya, dalam batas-batas dan kewenangannya.

Setiap orang yang terpilih untuk menduduki jabatan-jabatan kelembagaan/pemerintahan adat, dikukuhkan dan/atau dilantik dengan ritual adat yang dilaksanakan khususnya untuk hal tersebut.

No.	Jabatan	Tael	Ritual adat (cakor)
1.	Ketua Adat/Kepala Benua	3 Tael	babi dan beras, 1 tempayan tuak, gula dan kopi, secukupnya.
2.	Wakil Ketua Adat/ Wakil Kepala Benua	Dukah Mae (2,8 Tael)	babi dan beras, 1 tempayan tuak, gula dan kopi, secukupnya.
3.	Ketua Adat Kampung	Setael Mae (1,8 Tael)	1 botol tuak, pengkoras semangat (jiwa) dengan membayar 1 mangkok beras putih dan bedak kunyit.
4.	Nata Penggawa	Mae simokng (0,8 Tael)	1 botol tuak, pengkoras semangat (jiwa) dengan membayar 1 mangkok beras putih dan bedak kunyit.

Tahun 1999 pasca di terimanya MHA Dayak Sami sebagai anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Jakarta, MHA Dayak Sami di Desa Bonti dan Desa Sami, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau juga telah menetapkan gerakan pemberdayaan masyarakat adatnya, untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai masyarakat adat dan warga negara RI, seturut peraturan perundang-undangan.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAULUS HADI

